



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana umum yang baik;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Tegal yang penyelenggaraannya melibatkan peran serta masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan serta mempertimbangkan budaya masyarakat Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Ketertiban . . .

6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya tenteram, tertib dan teratur.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas di permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Angkutan umum adalah pemanfaatan angkutan darat, baik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan memindahkan orang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung perkantoran, dan tempat-tempat umum.
11. Hiburan umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
12. Daerah sempadan sungai/saluran adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran dan dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.
13. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

14. Jalur . . .

14. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah orang yang melakukan aktivitas meminta-minta, mengamen, aktivitas lain yang melanggar/mengganggu ketertiban, ketenteraman dan melanggar hukum, Termasuk kelompok tuna sosial adalah pengemis/gelandangan, pengamen, tuna susila, anak terlantar, anak jalanan yang melakukan aktivitas di tempat-tempat umum dan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, pendebuan, sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun atau asap akibat pembakaran segala macam bahan kimia dan material lain yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan umum dan lingkungan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

19. Penyidikan . . .

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib bangunan;
- c. tertib sungai, saluran dan pantai;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib sosial;
- f. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- g. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah:

- a. memberikan dasar serta pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan . . .

- c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman dan tenteram;

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan lingkungan;
- c. melakukan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, kondusifitas lingkungan dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB IV

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas di ruang lalu lintas jalan bagi pengguna jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di ruang lalu lintas jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah mempertahankan kondisi kemantapan jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak/delman, jalan bebas kendaraan bermotor, jalur bebas parkir dan larangan bus/truk besar masuk ruas jalan tertentu.

(5) Pemerintah . . .

- (5) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tertib kawasan bebas kendaraan bermotor pada waktu tertentu sesuai dengan tujuan upaya kelestarian lingkungan.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan orang, sesuai fungsi masing-masing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/Zebra Cross yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

Selain dengan izin pejabat yang berwenang setiap orang atau badan dilarang :

a. menutup jalan umum;

b. membuat . . .

- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan atau pulau jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman atau median jalan;
- i. menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- k. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu jalan secara terus menerus;
- l. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum;
- m. menempatkan benda atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan lingkungan permukiman penduduk;
- n. memasang reklame, umbul-umbul, banner dan sejenisnya di median jalan, bahu jalan dan trotoar;
- o. memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta estetika atau keindahan jalan dan lingkungannya;
- p. menumpuk bahan bangunan atau benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.

BAB V

TERTIB BANGUNAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal . . .

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib bangunan;
- (2) Penyelenggaraan tertib bangunan dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian;
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Untuk mewujudkan program tertib bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setiap orang/badan berkewajiban :

- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan;
- b. membuat sumur resapan, bio-pori untuk mengembalikan air tanah pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/ gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. menyediakan tempat sampah baik perumahan dan tempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- d. memelihara trotoar, selokan/drainase, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
- e. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengecat pagar benteng, bangunan bagian luar secara berkala;
- f. menyediakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam site plan, membuat sarana mandi, cuci, kakus dan membangun instalasi pengolahan limbah komunal bagi pengembang perumahan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal . . .

Pasal 11

Setiap pemilik dan pengguna bangunan dilarang :

- a. mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan;
- b. menimbun material bongkaran/bahan bangunan/bahan lain yang mengganggu lalu lintas orang dan barang di lingkungan;
- c. menelantarkan/membiarkan tanah/bangunan sehingga tidak terurus yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan masyarakat sekitarnya;
- d. menggunakan bangunan miliknya tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN PANTAI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan sungai, saluran/drainase dan pelestarian pantai sesuai dengan kewenangan;
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat menanam, memelihara dan melestarikan pohon pelindung di kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan program penghijauan, pembersihan sampah dan pemeliharaan alur sungai dan kawasan pantai sebagai upaya mencegah banjir;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan program pengerukan dan pemeliharaan sungai, saluran air di pemukiman dan kawasan pantai dengan melibatkan secara aktif masyarakat di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kelurahan secara gotong royong.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

Untuk mewujudkan program tertib sungai, saluran dan pantai, setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga keberlanjutan fungsi sungai, saluran dan kawasan pantai;
- b. melakukan upaya-upaya dalam menjaga kebersihan, pencemaran sungai, saluran dan kawasan pantai; dan
- c. menanam, memelihara dan melestarikan pohon pelindung di kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, sempadan sungai dan saluran.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan/atau hewan lainnya dengan menggunakan racun, aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, saluran dan kawasan pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, limbah, material bangunan dan material sisa olahan ke sungai, saluran dan kawasan pantai yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

BAB VII

TERTIB TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah

Pasal . . .

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi/ kawasan untuk pembinaan dan penempatan usaha mikro dan kecil sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Tegal.
- (2) Dalam upaya melakukan penataan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil diberikan surat izin usaha dari perangkat daerah yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kegiatan jenis usaha tertentu harus memiliki izin agar tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman, termasuk dalam hal ini adalah industri pengolahan, pabrik, jasa hiburan dan lain-lain sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara penerbitan surat izin sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

Masyarakat dilarang membeli atau menggunakan jasa usaha mikro dan kecil yang melanggar ketentuan tempat usaha dan tidak berizin.

Pasal 19

Setiap orang pribadi/badan yang memiliki izin usaha dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan . . .

- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk

BAB VIII

TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelarangan aktivitas mengemis, mengamen dan menggelandang di Daerah, dalam upaya mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di jalan dan tempat umum.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terhadap :
 - a. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membuat gubuk, bertempat tinggal di tempat umum dan tempat lain yang bukan peruntukannya;
 - b. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mencari penghasilan/mendapat upah/ mengemis/mengamen di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas dan tempat umum;
 - c. Tuna susila, gelandangan/ pengemis yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan perbuatan asusila;
 - d. peredaran . . .

- d. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
 - e. tempat wisata, tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah terjadinya perbuatan asusila.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menutup tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pornografi, asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan orang terlantar, tuna wisma, pengamen, anak jalanan dan tuna susila ke daerah asalnya dan tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

Setiap orang wajib melaporkan aktivitas mengemis, mengamen dan menggelandang, kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila serta kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama yang mengganggu ketertiban umum di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat wisata dan perkantoran.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
 - b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
 - c. membeli . . .

- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;
 - d. memberi sesuatu kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil di perempatan jalan dan kawasan tertib.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
 - (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
 - (5) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Walikota menetapkan jenis kegiatan hiburan dan keramaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan jenis kegiatan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Pemerintah memberikan izin pada kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal . . .

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari Walikota berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Setiap orang yang berada di tempat hiburan dan keramaian wajib menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang pengunjung tempat hiburan dilarang :
 - a. membawa senjata tajam dan sejenisnya, kecuali petugas keamanan;
 - b. senjata api, dan bahan peledak, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. membawa, mengedarkan, mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya; dan/atau
 - d. membawa benda lain yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB XI

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan jalur hijau, taman dan tempat umum sesuai dengan kewenangan.

Pasal . . .

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan pemanfaatan jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat, badan usaha.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

Untuk mewujudkan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 setiap orang berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan kondisi jalur hijau, taman dan tempat umum secara benar dan akurat;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 31

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. membangun . . .

- g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan;
- h. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha; dan
- i. membuang sampah tidak pada tempatnya.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan ketertiban umum, kondusifitas lingkungan dan ketenteraman dalam masyarakat.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, badan hukum dan/atau perkumpulan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan masukan dan saran tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi agen perintis dan ikut berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban umum, kondusifitas lingkungan dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pembentukan kelompok ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat kelurahan;
 - d. mendorong tumbuh kembangnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) Pengaduan masyarakat atas pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian . . .

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparatur di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyuluhan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pemberian rekomendasi perizinan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kegiatan patroli secara rutin.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan tempat umum lainnya.

Bagian . . .

Bagian Empat
Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan tempat; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh . . .

- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka keluarganya; atau
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain . . .

- (3) Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 Oktober 2018

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 23 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 9/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

Untuk menjalin terselenggaranya aktivitas ekonomi, kegiatan sosial budaya masyarakat dan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah dengan baik maka diperlukan prasyarat ketertiban umum, kondusivitas dan ketenteraman dalam masyarakat yang didukung berfungsinya dengan baik sarana dan prasarana umum di Kota Tegal.

Pemerintah Kota Tegal bersama masyarakat telah melaksanakan upaya pembinaan ketertiban umum, kondusifitas dan ketenteraman dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan fasilitasi penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberdayaan kelompok masyarakat sejak tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan secara aktif.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, diharapkan pembinaan, pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan bersendikan kearifan budaya masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pedoman dalam pelayanan publik bagi aparatur, perlindungan hukum bagi masyarakat, agar berbagai kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan serta terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang tersedia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat yang telah ditentukan adalah trotoar jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditetapkan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Oleh karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang yang dilakukan di luar halte dan terminal seperti pool kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal orang dengan istilah terminal liar/terminal bayangan.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k . . .

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memelihara bangunan dan pekarangan adalah pemeliharaan bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar jalan protokol dilakukan setiap awal bulan Agustus.

Huruf f . . .

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Yang dimaksud dengan berpotensi mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan bangunan, taman, barang dan fasilitas umum lainnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 41